

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1406/PDT.G/2020/PA.BJM.

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data baik yang diperoleh dari riset kepustakaan maupun dokumen dari sumber yang terpercaya yang telah digunakan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah.

Penulis membagi analisis putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm dalam beberapa aspek, yakni analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim. Mengingat ada beberapa hal yang penulis rasa keliru sehingga memerlukan analisis lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm tentang permohonan izin poligami yang didaftarkan pada tanggal 26 November 2020 di Pengadilan Agama Banjarmasin. Disebutkan dalam duduk perkara bahwa Pemohon telah mempunyai dua orang istri, yakni Termohon I yang menikah pada 18 November 2006 yang dikaruniai 3 orang anak kemudian Termohon II yang dinikahi Pemohon pada 11 September 2017 juga dikaruniai 3 orang anak yang semuanya bertempat tinggal dalam satu rumah. Kemudian, Pemohon kembali mengajukan permohonan izin poligami dengan calon istri ketiga Pemohon yang masih gadis berusia 19 tahun dengan menyertakan alasan ingin menjalankan sunnah Rasul.

Pada pertimbangan pokok permohonan Pemohon, majlis hakim menimbang bahwasanya terhadap permohonan tersebut, Termohon I dan Termohon II telah

menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon tanpa ada paksaan, bahkan Termohon I sendiri yang mencarikan calon istri ketiga pemohon.

Mengkritisi pertimbangan diatas, majlis hakim tidak mencantumkan sama sekali alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami yaitu untuk menjalankan sunnah Rasul sehingga pertimbangannya tidak rinci dan kurang jelas, padahal alasan menjalankan sunnah Rasul merupakan alasan pokok permohonan izin poligami perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm, karna hanya alasan tersebut yang Pemohon cantumkan dalam duduk perkara.

Perundang-undangan telah mengatur bahwa apabila suami yang akan berpoligami harus memenuhi syarat-syarat dan juga alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan berpoligami diatas disebut dengan syarat alternatif, karena apabila salah satunya saja terpenuhi maka, sudah cukup alasan bagi suami untuk berpoligami.¹

¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96.

Selain alasan-alasan diatas, suami yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat poligami yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan *jo* Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat kumulatif. Artinya semua syarat tersebut harus terpenuhi oleh suami yang akan berpoligami.²

Dari penjelasan diatas, terlihat jelas tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur sunnah Rasul sebagai alasan berpoligami. Sehingga perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang diajukan Pemohon dengan alasan tersebut tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rasulullah SAW memang benar pernah melakukan poligami, hal ini dapat dilihat dari sejumlah hadis dan *tasyri'*, akan tetapi apabila kita sebagai manusia biasa ingin menerapkan hal tersebut tentunya harus mempertimbangkan lebih jauh,

²*Ibid.*, hlm. 97.

terlebih-lebih ketika menetapkannya sebagai sunnah, tentu tidak semudah mengucapkannya. Perlu diingat bahwa poligami Rasulullah SAW bertujuan untuk mensukseskan dakwah Islam dan mengangkat kedudukan perempuan.³

Apabila memang benar Pemohon hendak berpoligami untuk menjalankan sunnah Rasul maka perlu diketahui kehidupan monogamis Rasulullah SAW bersama Khadijah lebih lama daripada kehidupan poligamis beliau.⁴ Selain hal tersebut perempuan-perempuan yang dinikahi Rasulullah SAW adalah janda-janda dan bahkan diantaranya sudah lanjut usia, hanya Aisyah gadis satu-satunya.⁵ Selain hal diatas, kehidupan poligami Rasulullah SAW teramat mulia, beliau menyediakan masing-masing istrinya rumah dan tidak mengumpulkannya dalam satu tempat tinggal.

Seperti halnya yang dituturkan oleh Bahrudin Ahmad dan Fauzi Muhammad bahwa, jika memang hendak mengikuti sunnah Rasul, maka tidak hanya menikahnya saja yang diikuti tetapi juga cara Rasulullah SAW dalam menggauli para istrinya dengan adil, bagaimana cara Rasulullah SAW berupaya untuk membahagiakan para istrinya dengan adil, dan lain sebagainya.⁶

Hakim merupakan pemeran utama dalam menegakan hukum dan keadilan. Disinilah peran hakim akan sangat terlihat, ketika perundang-undangan tidak

³M. Quraisyh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 343.

⁴Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Faris Khairul Anam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 555.

⁵*Ibid.*, hlm 552

⁶Bahrudin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami* (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 113.

memuat semua peraturan tentang suatu perkara secara khusus maka hakim tidak boleh menolak perkara dengan berdalih tidak ada hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya hakim dituntut untuk mencari dan menemukan hukum karena hakim dianggap mengetahui dan memahami semua hukum atau *curia novit jus*.⁷ Hakim harus benar-benar memahami nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, agar dapat memberikan suatu putusan yang akan memberikan perlindungan hukum.⁸

Pada pertimbangan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1-P.19 yang diajukan Pemohon telah dimeterai dan dinazegel sehingga telah memenuhi ketentuan formil pemetraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, semua alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrai. Kemudian, selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara.

Hakim dalam pertimbangannya hanya menyebutkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Penyebutan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada pada duduk perkara. Didalam duduk perkara terdapat empat orang saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan.

⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 821.

⁸Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15.

Setelah penulis menjelajahi kembali putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm dalam duduk perkara disebutkan bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Tetapi dalam proses pembuktian terdapat empat orang saksi yang memberikan keterangannya. Saksi pertama merupakan teman dari calon istri ketiga Pemohon, saksi kedua merupakan teman Pemohon, saksi ketiga adalah ibu kandung Termohon, dan saksi keempat adalah paman calon istri ketiga Pemohon.

Hal yang menarik untuk ditelaah dari keempat saksi tersebut adalah keberadaan saksi Ibu kandung Termohon dan paman calon istri ketiga Pemohon. Pasal 145 HIR berbicara tentang orang-orang yang dilarang menjadi saksi, salah satunya ialah keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus.

Paman merupakan keluarga garis lurus kesamping, sehingga secara formil dapat menjadi saksi dalam persidangan. Berbeda halnya dengan paman, Ibu kandung Termohon termasuk dalam katagori orang yang dilarang/tidak cakap menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR diatas. Namun, dalam perkara tertentu orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 145 HIR cakap menjadi saksi, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, salah satunya yaitu perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan makna kata kedudukan keperdataan adalah perihal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya: mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan wali.⁹

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 141.

Dengan begitu perkara poligami termasuk dalam bagian perihal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, karena terkait dengan status keperdataan para pihak nantinya, sehingga keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi.

Saksi ketiga yakni ibu kandung Termohon memberikan keterangannya sebagai berikut:

- 1) Saksi merupakan ibu kandung Termohon;
- 2) Saksi kenal dengan Pemohon;
- 3) Bahwa keluarga sudah setuju calon istri ketiga kawin dengan Pemohon;
- 4) Bahwa saksi sudah memberikan pandangan kepada anak saksi tentang kondisi Pemohon yang sudah memiliki dua (2) istri;
- 5) Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga saksi;
- 6) Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama kedua istrinya dan rencananya calon istri ketiga Pemohon akan tinggal satu rumah dengan Pemohon dan kedua istrinya terdahulu, tetapi beda kamar;
- 7) Tidak ada hubungan nasab, atau pun sesusuan antara Pemohon dengan calon istri ketiga Termohon;
- 8) Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup memberikan biaya dan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

Disebutkan bahwa saksi ketiga merupakan ibu kandung Termohon, dan telah memberikan kesaksiannya sebagaimana diatas. Merujuk pada seluruh kesaksiannya, lebih khusus pada poin ke-4 dan ke-5, saksi ketiga ini menuturkan

bahwa ia sudah memberikan pandangan kepada anaknya tentang kondisi Pemohon yang telah memiliki dua orang istri serta Pemohon yang telah melakukan lamaran kepada keluarganya. Kesaksian tersebut membuat penulis berkesimpulan bahwa saksi ketiga yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan bukanlah ibu kandung Termohon tetapi ibu kandung calon istri ketiga Pemohon. Sudah sepatutnya disebut ibu kandung calon istri ketiga Pemohon mengingat dalam perkara ini juga ada pihak yang disebut Termohon I dan Termohon II selaku istri-istri Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya.

Saksi keempat merupakan paman calon istri ketiga Pemohon telah memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

- 1) Saksi adalah paman calon istri ketiga Pemohon;
- 2) Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua istri Pemohon;
- 3) Bahwa calon istri ketiga Pemohon bersedia kawin dan manjadi istri ketiga Pemohon;
- 4) Bahwa keluarga calon istri ketiga Pemohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon;
- 5) Bahwa kedua istri Pemohon tinggal satu rumah dengan Pemohon, namun dalam kamar yang berbeda;
- 6) Bahwa sepengetahuan saksi kedua istri Pemohon rukun-rukun saja;
- 7) Bahwa kedua istri Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon;
- 8) Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup saja beristri lagi;
- 9) Bahwa saksi tidak tau besarnya gaji Pemohon;

10) Antara Pemohon dan calon istri ketiga Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah; Alat bukti saksi seperti halnya yang lain juga memiliki persyaratan formil dan materil. Antara kedua syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif ini artinya semuanya harus terpenuhi agar kesaksiannya sah sebagai alat bukti.¹⁰ Adapun syarat materil alat bukti saksi yaitu:

- 1) Minimal 2 orang saksi (Pasal 169 HIR/Pasal 1905 KUH Perdata);
- 2) Keterangannya beralasan dan memiliki sumber pengetahuan (Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata);
- 3) Bukan pendapat/kesimpulan pribadi (Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBG, dan Pasal 1907 ayat (2));
- 4) Kesaksiannya bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR/Pasal 307 RBG dan Pasal 1908 KUH Perdata).

Setelah penulis menyisiri kesaksian diatas, saksi ketiga dan saksi keempat juga telah memenuhi persyaratan materil alat bukti saksi karena keterangannya berdasarkan pengetahuannya serta bersesuaian dengan kesaksian lainnya, sehingga sah dijadikan alat bukti. Dengan demikian seluruh saksi yang dihadirkan di depan persidangan dan memenuhi persyaratan formil serta materil berjumlah empat orang saksi.

Dalam pertimbangannya majlis hakim hanya menyebut dua orang saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan tidak ada keterangan lain yang

¹⁰M. Yahya Harahap, *op. cit.* hlm. 633.

dijelaskan majlis hakim dalam pertimbangannya, padahal keempat saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sehingga sudah menjadi sebuah keharusan diterima kesaksiannya. Hal inilah yang penulis maksud terdapat ketidaksesuaian dalam pertimbangan.

Setelah majlis hakim memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka ditemukanlah fakta. Adapun fakta yang ditemukan hakim yaitu:

1. Bahwa hubungan hukum Pemohon, Termohon I, dan Termohon II adalah suami istri sah dan telah memiliki 6 orang anak;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi serta bersedia dan atau tidak keberatan untuk dimadu;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon I dan Termohon II kehidupan Pemohon dengan istri-istrinya rukun dan tidak ada menghadapi masalah;
4. Bahwa Pemohon sanggup membiayai kehidupan rumah tangga bersama istri-istri Pemohon dan berlaku adil kepada Termohon I, Termohon II dan calon istri ketiga Pemohon;
5. Bahwa calon istri ketiga Pemohon berstatus perawan dan tidak ada hubungan saudara atau saudara sesusu;
6. Bahwa pihak keluarga calon istri ketiga Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon kawin dengan calon istri ketiga Pemohon;
7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap minimal sebesar Rp25.000.000,00 setiap bulan.

Semua fakta yang ditemukan majlis hakim sudahlah benar dan bersesuaian dengan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan, hanya saja Penulis menyayangkan, majlis hakim tidak memuat fakta terkait tempat tinggal Pemohon dan istri-istrinya. Bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta keenam anak mereka tinggal dalam satu rumah, dan hanya disekat/dalam kamar yang berbeda, bahkan rencananya calon istri ketiga Pemohon juga akan tinggal dirumah tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan keempat orang saksi di depan persidangan. Menurut penulis, hakim haruslah memperhatikan secara jeli dan menyeluruh proses pembuktian agar tidak tertinggal fakta sekecil apapun. Seharusnya fakta terkait tempat tinggal tersebut dijadikan pertimbangan hakim, mengingat hal tersebut sangatlah penting untuk menentukan kebenaran fakta-fakta yang lain.

Mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut kadar besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”.

Berdasarkan bunyi Pasal 82 ayat (1) diatas pada dasarnya suami diharuskan memberikan tempat tinggal untuk masing-masing istrinya secara berimbang, namun apabila sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan maka menempatkan istri dalam satu rumah tidak akan jadi masalah, dalam arti mereka ridha maka haruslah ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu itu.

Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam kehidupan poligami Rasulullah SAW juga mencontohkan bahwa seorang suami

haruslah memberikan tempat tinggal untuk masing-masing istrinya hal ini tergambar pada firman Allah SWT Q.S. al-Ahzab/33:53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ... (٥٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan...”¹¹

Sementara itu, Ibnu Qudamah tidak membolehkan seorang suami menempatkan istri-istri dalam satu rumah. Karena hal tersebut dapat menimbulkan mudharat bagi mereka, karena persaingan dan kecemburuan tentu ada pada diri mereka yang akhirnya akan memicu ketegangan dan perselisihan. Masing-masing diantara mereka dapat mendengarkan suara manja madunya ketika sedang berduaan dengan suaminya atau bahkan bisa saja melihatnya. Akan tetapi Ibnu Qudamah tidak melarang secara mutlak, apabila mereka ridha dengan itu semua maka boleh baginya, karena merupakan hak mereka masing-masing. Begitu juga jika mereka ridha tidur dalam satu selimut bersama suami dan istri-istrinya.¹²

Pendapat yang berbeda penulis temukan dalam sebuah buku berjudul “Reinterpretasi Poligami” yang ditulis oleh Abdul Mutakabbir. Ia berpendapat bahwa jika seorang menikah empat kali (poligami) maka kewajiban suami untuk menyiapkan empat rumah untuk masing-masing istri, demikian pula pakaian dan

¹¹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 339.

¹²Abu Malik Kamil ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, terj. Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 565.

makanan serta kebutuhan sehari-hari lainnya karena suami yang berpoligami dituntut untuk berlaku adil.¹³

Pendapat yang lebih detail terkait tempat tinggal istri-istri dituturkan oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitabnya “Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah”. Beliau membagi kepada dua keadaan. Keadaan pertama harus disertai dengan persetujuan istri-istri dan keadaan kedua boleh tanpa persetujuan istri. Beliau mengatakan apabila rumah tersebut hanya memiliki satu pintu, satu fasilitas umum, namun istri-istri mereka ditempatkan dalam kamar masing-masing, maka suami boleh menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah, namun dengan syarat mereka ridha. Keadaan kedua, jika rumah tersebut memiliki beberapa kamar dan setiap kamar memiliki pintu masing-masing serta terdapat fasilitas umum pada untuk masing-masing kamar maka suami boleh melakukan ini tanpa disyaratkan keridhaan istri-istrinya.¹⁴

Menurut hemat penulis, menempatkan istri-istri dalam satu rumah yang hanya disekat/berbeda kamar bukanlah ide yang baik. Pasalnya ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan dan perasaan-perasaan buruk lainnya yang akhirnya menjadi penghambat dalam menerapkan prinsip pernikahan itu sendiri, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

¹³Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasai Poligami (Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur’an)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 66.

¹⁴Syaikh Abdurrahman Al-Juzairy, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), hlm. 221.

Sukris Sarmadi menjelaskan bahwasannya *sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan kehidupan rumah tangga yang tentram, damai, penuh kasih sayang dan keridaan Allah SWT.¹⁵ Tentu semua orang mengidam-idamkan rumah tangga seperti itu. Agar hal tersebut dapat dicapai oleh rumah tangga poligamis hendaknya tempat tinggal istri-istri dibedakan untuk meminimalisir terjadinya perpecahan dan hal-hal buruk lainnya.

Kemudian apabila perihal tempat tinggal yang hanya disekat/berbeda kamar dalam satu atap ini dikaitkan dengan fakta keempat dan ketujuh yang ditemukan majlis hakim, bahwa Pemohon sanggup membiayai kehidupan rumah tangga bersama istri-istri dan calon istri ketiga Pemohon dengan penghasilan Rp25.000.000,00 per bulan kembali dapat dipertanyakan. Kalaupun memang Pemohon mampu membiayai kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, mengapa Pemohon tidak menyediakan tempat kediaman untuk masing-masing istrinya, dan apakah dengan penghasilan Rp25.000.000,00 per bulan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apabila dilihat sekilas angka Rp25.000.000,00 per bulan memang terlihat cukup besar, namun majlis hakim juga harus ingat ada sembilan orang beserta diri Pemohon yang ikut dalam menggunakan penghasilan Rp25.000.000,00 tersebut. Sebaiknya majlis hakim dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan finansial Pemohon secara logis dan cermat.

Satu hal yang juga penting menurut penulis, bahwasannya suami yang akan menerapkan kehidupan poligami haruslah memiliki kematangan ekonomi/finansial

¹⁵A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 20.

yang mapan dan sepadan dengan tanggungannya, karena ditakutkan akan menambah jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia serta dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, akan berakibat terjadinya penelantaran atau bahkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur/24:33 berikut ini:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... (٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karuniannya...”¹⁶

Sudah sepatutnya majlis hakim memasukkan fakta terkait tempat tinggal Pemohon dan istri-istrinya dalam pertimbangannya, sekalipun istri-istri Pemohon ridha untuk ditempatkan dalam satu atap dengan disekat/dalam kamar berbeda namun dengan memperhatikan hal tersebut majlis hakim tentu akan dapat menarik kebenaran fakta-fakta yang lain, seperti halnya benarkah Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya kelak atau bahkan mampukah Pemohon menerapkan kehidupan harmonis yang berdasarkan tujuan pernikahan seutuhnya. Tentu fakta-fakta seperti inilah yang seharusnya digali agar pertimbangannya tidak dangkal.

Seperti halnya Taufik sebutkan bahwa kelemahan Pengadilan Agama terletak pada kekurangan fakta, kekurangan penganalisaan dan penilaian terhadap fakta. Bahkan penganalisaan terhadap fakta yang telah terbukti juga tidak tajam seperti halnya pada putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/Pa.Bjm yang telah penulis

¹⁶Dapertemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 282.

paparkan diatas. Taufik juga menyebutkan akibat dari hal tersebut putusan pengadilan agama pada pertimbangan hukumnya tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang menyakinkan.¹⁷

Mengenai pokok perkara, majlis hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain hal itu majlis hakim juga mencantumkan penjelasan Pasal 4 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seseorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun penjelasan pasal ini menekankan agar suami yang berpoligami memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Setelah penulis telaah, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum, yaitu keliruan dalam mencantumkan Pasal Perundang-undangan. Memang benar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami namun penjelasan ini tercantum dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Terlihat jelas bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lah yang menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami bukan Pasal 4 huruf (c) sebagaimana yang tertera pada pertimbangan hukum. Mardani menyebut asas monogami yang dianut oleh undang-undang perkawinan ialah asas

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 286-287.

monogami terbuka, sehingga masih ada peluang untuk dapat melakukan poligami namun disertai dengan persyaratan yang begitu ketat.¹⁸

Kembali mengkritisi pertimbangan majlis hakim diatas, apabila yang dimaksud adalah Pasal 4 ayat (2) huruf (c) maka hal ini juga keliru, karena pasal tersebut berbunyi: “istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Padahal dalam pembuktian dipersidangan, Pemohon telah memiliki 6 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Termohon I dan Termohon II. Sudah dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum kali ini terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pasal perundang-undangan.

Seharusnya dalam pertimbangan pokok perkara, selain menggunakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tetapi juga menggunakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹⁸Mardani, *op. cit.* hlm. 96.

- 2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Istri tidak dapat menjalankan keturunan.

Pasal 5 ayat (1)

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengutip pendapat Mukti Arto ada tiga unsur komprehensif pertimbangan hukum oleh hakim yaitu memuat alasan hukum, dasar hukum dan sumber hukum.¹⁹ Dasar hukum yang digunakan hakim harus dapat menjawab ketentuan hukum yang mengatur fakta hukum dan tentunya dasar hukum tersebut haruslah benar dan tepat untuk diterapkan, karena apabila majlis hakim salah menerapkan hukum yakni salah dalam menerapkan norma hukum materil dalam mengadili pokok perkara atau

¹⁹Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 291-292.

fakta hukum yang terbukti maka putusannya terancam dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.²⁰

Majlis hakim juga mengemukakan dalil syara yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”.²¹

Menurut Quraisy Shihab ayat diatas hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami dan itupun sebatas pintu kecil yang hanya akan dilalui oleh seseorang yang benar-benar membutuhkan, disertai dengan berbagai syarat yang berat.²²

Keadil adalah syarat utama yang harus dijalani seorang suami yang berpoligami sesuai dengan firman Allah SWT surah an-Nisa ayat 3 diatas. Keadilan merupakan hal yang sangat sulit untuk diterapkan atau mungkin sama sekali tidak dapat dilakukan sebagaimana dalam Q.S an-Nisa/3:129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۲۹)

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang

²⁰*Ibid.*, hlm. 189-190.

²¹Dapertemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 61.

²²M. Quraisyh Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, *op.cit.* hlm. 341.

lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan pemeliharaan diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang”.²³

Keadilan terbagi menjadi dua yakni *adlun* dan *qisthun*. *Adlun* merupakan keadilan yang tidak dapat diterapkan dalam bentuk lahiriyah hanya Allah SWT yang mampu melakukannya, sedangkan *qisthun* yakni keadilan yang bersifat operasional seperti halnya keadilan dalam hal materi.²⁴ Keadilan yang dimaksud dalam poligami adalah keadilan *qisthun* seperti halnya memberi nafkah, menjaga dan memelihara, kebutuhan keuangan, biologis dan psikologis istri-istri dan anak-anak mereka. Adapun soal perasaan dan hati, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk lahiriyah karena merupakan keadilan yang berada dalam luar batas kesanggupan manusia.²⁵

Syarat berlaku adil tidak hanya diatur oleh hukum *syara*, tetapi juga diatur dalam hukum positif seperti halnya yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.

Dalam Pasal 55 ayat (2) diatas hanya menyebutkan objek keadilan harus dilakukan kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Konsep keadilan ini, sebenarnya dapat diperhatikan dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

²³Dapertemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 78.

²⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 252.

²⁵Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 360-361.

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perincian keadilan sebagai berikut:

- 1) Membimbing para istri dalam kehidupan rumah tangga (Pasal 80 ayat (1) KHI).
- 2) Memperhatikan kehidupan rumah tangga pada istrinya:
 - a) Memberi nafkah, kiswah (pakaian/fasilitas diri) dan tempat kediaman bagi para istri;
 - b) Memberi biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak;
 - c) Memberi biaya pendidikan jasmani dan rohani kepada anak-anaknya.
(Pasal 80 ayat (4) KHI)

Keadilan dalam hal materi telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bagi seseorang yang berkeinginan untuk berpoligami. Dalam Pasal 55 ayat (3) menyatakan dalam pokoknya bahwa seseorang tidak boleh atau terlarang untuk poligami jika ia tidak dapat berlaku adil kepada istrinya dalam hal kediaman dan biaya hidup mereka secara seimbang, sesuai kadar besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri.

Begitu beratnya konsep keadilan yang diharuskan oleh seorang suami yang berkeinginan untuk poligami baik yang diatur dalam hukum Islam maupun yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, inilah sebabnya Quraisyh Shihab menyamakan poligami dengan pintu darurat pesawat terbang yang hanya dibuka dalam keadaan *emergency*.²⁶

Dalam pertimbangan lainnya majlis hakim menyebutkan bahwa oleh karenanya kebutuhan (biologis dan non biologis) manusia yang satu dengan yang lain tidak sama, dan hal ini diakomodir dalam Islam dengan adanya kebolehan berpoligami dengan batasan-batasan yang ketat (bersyarat) terutama masalah keadilan.

Hemat penulis pertimbangan hakim diatas seolah-olah menyentuh alasan permohonan poligami Pemohon, namun masih abstrak. Majlis hakim seperti menyatakan kebutuhan biologis dan non biologis Pemohon lebih besar sehingga perlu untuk berpoligami. Padahal alasan pengajuan poligami perkara ini adalah untuk menjalankan sunnah Rasul, jika memang ingin menjalankan sunnah Rasul, maka bukan hanya menikahnya saja yang diikuti tetapi juga bagaimana cara Rasulullah SAW memperlakukan istrinya, menggauli istrinya dengan adil dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW melakukan poligami bukan karena keinginan biologis melainkan untuk mensukseskan dakwah Islam.

Hingga akhirnya majlis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon, berdasarkan pada pembuktian lisan maupun tulisan, yang kemudian dijadikan pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara.

²⁶M. Quraisy Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 198

Majlis hakim berpendapat bahwa walaupun istri-istri pemohon tidak termasuk dalam katagori yang dapat membolehkan Pemohon berpoligami, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi nyata para pihak yang telah memberikan keterangannya masing-masing, dikaitkan dengan esensi kebolehan berpoligami menurut hukum Islam dan syarat-syarat yang diatur menurut hukum positif, serta dipersidangan Pemohon dapat menyakinkan sebagai seseorang yang mampu dalam aspek memenuhi keperluan rumah tangga dan berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang telah Pemohon perlihatkan dan lakukan kepada istri pertama dan kedua Pemohon. Demikian pula istri pertama dan kedua Pemohon di depan persidangan tidak ada terlihat keterpaksaan dalam memberi izin bahkan terlihat senang dan bersemangat mendorong Pemohon berpoligami. Sehingga majlis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya dapat di kabulkan.

Pada kesimpulannya majlis hakim menyatakan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya dapat dikabulkan sebagaimana argumentasi-argumentasi yang majlis hakim ajukan diatas. Alasan permohonan yang tertera dalam duduk perkara adalah ingin menjalankan sunnah Rasul yang merupakan satu-satunya alasan yang dikemukakan Pemohon. Alasan tersebut tidak relevan dan bukanlah alasan yang dibenarkan secara yuridis sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. Selain hal tersebut, majlis hakim juga tidak menyentuh secara sepesifik terkait alasan pengajuan permohonan ini, dan bahkan

dalam pertimbangannya menyatakan kebutuhan biologis Pemohon lebih besar sehingga sudah sepatutnya permohonannya dikabulkan. Pertimbangan demikian sangatlah abstrak dan tidak bersesuaian dengan pengajuan permohonan.

Kembali mentelaah kesimpulan pertimbangan hukum, terlihat jelas bahwa majlis hakim mengejar kebenaran formil/syarat kumulatif izin poligami dan terkesan mengesampingkan kebenaran materil/syarat alternatif permohonan poligami. Meskipun semua persyaratan kumulatif dapat dipenuhi sepenuhnya oleh Pemohon dan diperkuat dengan kehidupan real poligamis Pemohon sebelumnya tetapi seyogyanya majlis hakim menyentuh/mempertimbangkan alasan sunnah Rasul dalam permohonan poligami ini. Walaupun alasan poligami untuk menjalankan sunnah Rasul bukanlah alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan namun tentunya majlis hakim harus mencari alternatif lain selain undang-undang, karena hakim dianggap mengetahui semua hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila hakim memang tidak menemukan hukum tertulis terkait perkara yang dihadapinya, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait hal itu.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Abdul Manan bahwa seorang hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya melalui proses tahapan yaitu: ²⁷

1. Merumuskan masalah/pokok sengketa

²⁷Abdul Manan, *op. cit.* hlm. 286-289.

2. Pengumpulan data pada proses pembuktian
3. Analisis data agar ditemukan fakta
4. Penemuan hukum dan penerapannya
5. Pengambilan putusan

Ketika majlis hakim sampai pada proses penemuan hukum atau undang-undang untuk diterapkan pada suatu peristiwa nyata maka, peristiwa nyata tersebut diarahkan kepada undang-undangnya, begitu pula sebaliknya. Apabila peristiwa nyata tersebut telah ditemukan hukumnya, maka diadakanlah interpretasi terhadap perundang-undangan tersebut, jika tidak bisa juga maka harus melakukan konstruksi hukum.²⁸

Hemat penulis, pertimbangan hukum hakim sangatlah sumir dangkal, tidak lengkap dan kurang menyakinkan. Hal demikian disebabkan oleh ketidak tajamannya terhadap penganalisaan dan penilaian terhadap fakta. Pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim haruslah kuat dan menyakinkan, karena apabila argumentasi tersebut begitu lemah ditakutkan akan menggiring opini publik bahwa pengajuan permohonan poligami begitu mudah.

B. Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

Menyisiri amar putusan dalam perkara Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang dalam hal ini majlis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, walaupun istri-istri Pemohon tidak termasuk dalam katagori yang dapat membolehkan Pemohon berpoligami sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang

²⁸*Ibid.*, hlm. 287.

Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi majlis hakim memperhatikan kondisi nyata para pihak yang telah memberikan keterangan masing-masing, dikaitkan dengan essensi kebolehan berpoligami menurut hukum Islam dan syarat-syarat yang diatur menurut hukum positif, serta dipersidangan Pemohon dapat menyakinkan sebagai seseorang yang mampu dalam aspek memenuhi keperluan rumah tangga dan berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang telah Pemohon perlihatkan dan lakukan kepada istri pertama dan kedua Pemohon. Demikian pula istri pertama dan kedua Pemohon di depan persidangan tidak ada terlihat keterpaksaan dalam memberi izin bahkan terlihat senang dan bersemangat mendorong Pemohon berpoligami. Sehingga majlis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karenanya dapat di kabulkan.

Setelah penulis cermati, semua pertimbangan yang dikemukakan majlis hakim hanya mengejar persyaratan kumulatif dan seolah-olah mengesampingkan persyaratan alternatif serta tidak menyentuh sama sekali alasan pengajuan permohonan poligami ini.

Berdasar penelitian Zunita Santiwi dalam tesisnya yang berjudul “Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po”. Bahwa mengenai permohonan poligami dengan alasan menjangkan sunnah Rasul, hakim mengacu kepada formulasi norma hukum yang berlaku, apakah dapat Pemohon penuhi atau tidak, kemudian memperhatikan sebab

akibat yang akan terjadi apabila perkaranya dikabulkan atau ditolak serta tetap mempertimbangkan alasan dengan berpedoman pada kaidah *fiqhiyyah*.²⁹

Perihal majlis hakim mengedepankan persyaratan kumulatif dan mengesampingkan persyaratan alternatif atau dapat dikatakan hakim mengejar kebenaran formil dalam perkara permohonan izin poligami dengan alasan menjalankan sunnah Rasul kali ini merupakan langkah yang benar, karena yang harus pertimbangan adalah apakah Pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif yaitu mampu bersikap adil, memiliki kemampuan finansial, serta mendapat izin dari istri-istri.

Izin istri-istri telah Pemohon dapatkan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan didepan persidangan, dimana istri-istrinya terlihat sangat bersemangat mendorong Pemohon untuk menikah lagi serta keluarga calon istri ketiga juga menerima keadaan Pemohon yang telah memiliki dua orang istri. Ini berarti tidak ada pihak yang akan dirugikan jika mereka melangsungkan pernikahan karena para pihak telah menghendakinya.

Kemudian terkait dengan persyaratan adanya kemampuan Pemohon menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, Pemohon menyatakan sanggup. Dengan memperhatikan alat bukti dipersidangan baik pekerjaan, gaji dan diperkuat dengan kehidupan nyata Pemohon sebelumnya sehingga majlis hakim menilai Pemohon mampu dalam aspek pemenuhan kebutuhan hidup.

²⁹Zunita Santiwi, "Sunnah Sebagai Alasan Permohonan Poligami (Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po.)", tesis (Ponorogo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm. 142.

Dalam hal dapat berlaku adil, Pemohon telah membuktikannya dengan kehidupan real rumah tangga poligamis sebelumnya, dimana istri-istrinya terlihat rukun-rukun saja.

Mampu bersikap adil dan memperoleh izin dari istri-istri merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan bukti surat dan saksi diketahui bahwa istri-istrinya memberikan persetujuan dan kehidupan poligamis Pemohon sebelumnya rukun dan baik-baik saja, hal demikian yang dikejar oleh majlis hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Semua persyaratan kumulatif tersebut terbukti dapat dipenuhi Pemohon di persidangan ini sejalan dengan ketentuan surah an-nisa ayat 3 karena memang tidak ada satupun aturan yang melarang poligami baik hukum Islam maupun hukum positif, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Namun seyogyanya apa yang menjadi alasan Pemohon tersebut haruslah tetap disentuh dalam pertimbangan hukum. Seyogyanya majlis hakim mencari aturan terkait hal ini tidak terbatas pada hukum positif saja, tetapi dalam pertimbangannya bisa saja dimasukkan doktrin-doktrin atau kaidah-kaidah ushul fikih atau mungkin *ijtihat* hakim sendiri maupun dengan memperhatikan aspek kemaslahatan sebagai pelengkap dari pertimbangannya agar pertimbangannya tidak sumir dangkal hingga amar putusan meyakinkan.

Mukti Arto menyebutkan setidaknya ada 5 indikator standar baku keadilan dalam amar putusan yaitu:³⁰

- 1) Mendapatkan haknya dalam berperkara;
- 2) Memenuhi kewajibannya sesuai nurani keadilan;
- 3) Terciptanya keseimbangan antara dua sisi dan tidak diskriminatif;
- 4) Tidak ada pihak yang menang secara tidak halal;
- 5) Ada jaminan hukum bahwa amar putusan hakim terbebas dari hambatan yuridis sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kelima indikator diatas bertujuan agar terbentuknya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA. Bjm, maka terciptalah keseimbangan antara dua sisi dan tidak diskriminatif yakni terhadap Pemohon, Para pemohon, dan calon istri ketiga Pemohon. Menolak kerusakan yang harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, bahwa apabila permohonan izin poligami tersebut tidak dikabulkan, kemudharatan lebih besar muncul daripada maslahatnya karena ditakutkan Pemohon dan calon istri ketiga akan sangat menderita atau bisa saja akan terjadi pernikahan siri, atau bahkan lebih parah lagi terjadinya hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan diantara mereka. Selain hal tersebut, dengan dikabulkannya permohonan poligami ini merupakan langkah majlis hakim untuk menyelamatkan suami dari *hypersex* dan krisis akhlak lainnya. Hemat penulis, dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka terciptalah keadilan dalam putusan.

³⁰Mukti Arto, *op. cit.* hlm. 107.

Namun apabila ditinjau dari sisi keberadaan putusan sebagai yurisprudensi, maka dengan dikabulkannya izin poligami dengan alasan menjalankan sunnah Rasul dengan pertimbangan hukum yang begitu sumir dangkal adalah suatu yang berdampak negatif, sebab akan digunakan oleh hakim berikutnya dalam menangani perkara yang sama serta akan membuka opini publik bahwa pemberian izin poligami begitu mudahnya.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan majlis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Hanya saja penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majlis hakim yang begitu sumir dangkal sehingga pertimbangan hukumnya begitu lemah dan kurang meyakinkan. Padahal pertimbangan hukum *ratio decidendi* merupakan intisari sebuah putusan sehingga memerlukan argumentasi yang meyakinkan dan dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum dan penciptanya Allah *Azza wa Jalla*.